



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah belum mengakomodir semua urusan yang menjadi kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Urfdang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 3 huruf dan 2 huruf dihapus sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Inspektorat, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. Kantor Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
 - (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
 - (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
 - (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
 - (7) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (8) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
1. Beberapa ketentuan dalam BAB II diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Inspektorat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Subbagian Perencanaan;
 - 2). Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3). Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Membawahkan
 - 1). Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2). Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3). Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4). Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - d. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah membawahkan :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Pemukiman Wilayah;
 - 2) Sub Bidang SDA dan Pertambangan
 - d. Bidang Ekonomi membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Promosi Wisata.
 - f. Bidang Data dan Litbang membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
- (2) Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian dan Diklat Daerah sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (4) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- (5) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan

- b. Sekretariat, membawahkan ;
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Mutasi, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Pemindahan Dan Kepangkatan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Pemberhentian.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai
 - e. Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Informasi Kepegawaian
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai.
 - f. Bidang Diklat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Diklat Fungsional & Teknis
 - 2) Sub Bidang Diklat Struktural
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan Bupati;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Kepala badan
 - b. Sekretariat , membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Masyarakat Pedesaan;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa.

- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengembang Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
 - e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Penguatan Ekonomi dan Tehnologi Tepat Guna Masyarakat;
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan ;
 - 1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan didaerah yang menjadi kewenangannya dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Fasilitasi Orpol dan Kemasyarakatan membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah;
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Parpol.
 - d. Bidang Nilai-nilai Kebangsaan membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

- 2) Sub Bidang Integrasi Bangsa.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Satuan Linmas;
 - 2) Sub Bidang Penyiapan dan Pemeliharaan Peralatan Operasional.
 - f. Bidang Penanganan Permasalahan Strategis Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Ketahanan pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang ketahanan pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - 2) Sub Bidang Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan , membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Konsumsi;
 - 2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
 - e. Bidang Pengembangan Program Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Program Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Tata Penyuluhan.
 - f. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

- (1) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga Berencana Dan Perempuan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Data dan Informasi membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pelporan dan Pengolahan Data ;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasn Informasi;
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Operasional KB-KR;
 - 2) Sub Bidang Operasional KS-PK
 - e. Bidang Pergerakan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Advokasi dan KIE
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengarustamaan Gender;
 - 2) Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Anak
- 3) Bagan Struktur Organisasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan Bupati;

- (3) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis dan Informasi;
 - d. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Tata Lingkungan;
 - e. Seksi Pemantauan dan Penataan Lingkungan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

Pasal 11

- (5) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi sesuai dengan kebijakan Bupati;
- (7) Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengarsipan;
 - d. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 - e. Seksi Dokumentasi.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten adalah merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rekam Medis;
 - d. Seksi Pelayanan dan Perawatan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.


Ditetapkan di :Pasangkayu
Pada tanggal : 10 Desember 2010

BUPATI MAMUJU UTARA,

Cap/ttd


H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada Tanggal 13 Desember 2010



Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTUR KABUPATEN**




BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DIJWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH**




BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**




BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**




BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**




BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**




BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**



BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DIJWA

